

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan serta analisis menggunakan teori receptive exit Hazairin, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Motivasi lansia untuk menikah lagi di Kecamatan Japara muncul dari perpaduan faktor internal dan eksternal. Secara internal, para lansia ingin mendapatkan pendamping hidup agar tidak kesepian, memperoleh ketenangan batin, saling merawat di usia senja, serta memenuhi dorongan ibadah sesuai ajaran Islam. Kebutuhan emosional seperti ingin dihargai, dicintai, dan memiliki teman berbagi juga sangat berpengaruh. Secara eksternal, dukungan keluarga, penerimaan masyarakat, serta penegasan pihak KUA dan tokoh agama bahwa tidak ada batas usia dalam pernikahan menurut syariat memperkuat keyakinan lansia untuk menikah kembali. Dengan demikian, motivasi pernikahan ulang lansia merupakan kombinasi antara kebutuhan sosial, emosional, dan religius yang saling menguatkan.
2. Masyarakat Kecamatan Japara secara umum menunjukkan sikap yang positif terhadap lansia yang menikah lagi. Banyak warga menganggap bahwa lansia yang menikah lagi dapat lebih terurus, memiliki pendamping, dan terhindar dari kesepian, sehingga pernikahan ulang dipandang sebagai pilihan yang wajar. Namun, sebagian kecil masyarakat memberikan pandangan kritis, terutama terkait kondisi ekonomi dan kemampuan fisik lansia dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, respons masyarakat tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak menghambat pelaksanaan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Japara cenderung inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial, termasuk dalam menyikapi pernikahan ulang pada usia lanjut.
3. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik lansia yang menikah lagi di Japara menunjukkan bahwa hukum Islam hidup dalam masyarakat dan berjalan selaras dengan kebutuhan sosial. KUA dan tokoh agama menegaskan

bahwa tidak ada batasan usia dalam syariat selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, sehingga pernikahan lansia tetap sah dan bernilai ibadah. Masyarakat juga lebih mengutamakan nilai-nilai keagamaan dibanding norma adat, sesuai dengan prinsip *Receptie Exit Hazairin*, yang menempatkan hukum Islam sebagai pedoman utama. Penerimaan sosial yang baik mencerminkan bahwa masyarakat Japara memahami pernikahan ulang lansia sebagai bagian dari kemaslahatan, terutama dalam menjaga martabat, kesejahteraan, dan ketenangan hidup lansia di masa tua. Dengan demikian, praktik pernikahan ulang lansia merupakan wujud integrasi antara kebutuhan individu, dukungan sosial, dan keberlakuan hukum Islam dalam kehidupan nyata.

Dengan demikian, keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik lansia yang menikah lagi di Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan tidak hanya merupakan fenomena sosial yang terus hidup dalam masyarakat, tetapi juga mencerminkan harmonisasi antara kebutuhan pribadi, dukungan sosial, serta nilai-nilai hukum Islam yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah kajian tentang hukum keluarga Islam dan dinamika sosial masyarakat, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji fenomena serupa secara lebih mendalam.

B. Saran

1. Bagi Para Lansia
 - a. Mempertimbangkan kesiapan emosional, kesehatan, dan kemampuan menjalani kehidupan rumah tangga sebelum memutuskan menikah ulang, agar pernikahan membawa ketenangan dan bukan beban baru.
 - b. Melibatkan keluarga dan tokoh agama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan pernikahan berlangsung dengan dukungan lingkungan terdekat dan sesuai syariat Islam.
 - c. Membangun komunikasi yang baik dengan calon pasangan, termasuk terkait kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan pembagian peran agar tercipta hubungan yang saling mendukung di usia tua.

2. Bagi Para Keluarga Lansia

- a. Memberikan dukungan moral dan emosional kepada orang tua yang ingin menikah kembali, selama keputusan tersebut membawa kebaikan bagi kesejahteraan mereka.
- b. Menghindari sikap menghakimi atau menolak tanpa alasan, karena kebutuhan lansia untuk mendapatkan pendamping merupakan bagian dari hak mereka sebagai individu.
- c. Membangun dialog yang terbuka dan penuh penghormatan, sehingga keputusan yang diambil dapat menciptakan keharmonisan keluarga dan tidak menimbulkan konflik antargenerasi.

3. Bagi Masyarakat

- a. Menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan menghargai keputusan lansia, tanpa memberikan stigma negatif terhadap pernikahan ulang di usia tua.
- b. Terus menjunjung nilai gotong royong, kepedulian, dan penghormatan, sebagai bagian dari budaya lokal yang mendukung kesejahteraan lansia.
- c. Meningkatkan literasi keagamaan dan sosial agar pemahaman masyarakat terhadap pernikahan lansia tidak hanya bergantung pada adat, tetapi juga pada nilai kemaslahatan dalam Islam.

4. Bagi Lembaga Pemerintah & Kantor Urusan Agama (KUA)

- a. Memperkuat layanan bimbingan pranikah khusus lansia, agar pasangan usia lanjut lebih siap secara emosional, hukum, dan spiritual dalam menjalani rumah tangga.
- b. Menyediakan fasilitas pendampingan administratif yang lebih ramah lansia, mengingat banyak lansia membutuhkan bantuan dalam proses pengurusan dokumen dan pemeriksaan administrasi.
- c. Mendorong program pembinaan keluarga lansia di tingkat desa atau kecamatan, sehingga pernikahan ulang tidak hanya tercatat secara formal, tetapi juga mendapatkan bimbingan berkelanjutan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.